

IMPLEMENTASI PROGRAM LEGALITAS PRODUK DI DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL KABUPATEN KARAWANG

Relita Amelia
Universitas Singaperbangsa Karawang
relitaamelia29@gmail.com

ABSTRAK

Dewasa ini keberadaan umkm terutama di kota-kota besar khususnya di Kabupaten Karawang sedang merajela dipasaran. Dari tahun ke tahun jumlah pelaku umkm terus bertambah dan berinovasi. Hal ini tentu membuat pelaku umkm semakin bersaing dengan cara baik maupun dengan cara yang tidak baik untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Banyak pelaku umkm yang tidak memiliki legalitas pada produknya, karena menurut mereka untuk mengurus legalitas sulit dan membutuhkan biaya. Situasi ini yang membuat iklim usaha yang tidak kondusif dikalangan para pelaku umkm. Permasalahan ini sangat serius dan perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Hal ini juga bertujuan untuk mengetahui tentang penyebab kurangnya pelaku umkm yang mengurus legalitas produknya. Kurangnya anggaran untuk program legalitas produk umkm ini juga menjadi kendala dalam program ini berjalan.

Kata Kunci: **UMKM, Iklim Usaha, Legalitas Produk**

Abstract

Nowadays the existence of Umkm especially in big cities especially in Karawang Regency is rampant in the market. From year to year the number of UMKM perpetrators continues to grow and innovate. This certainly makes the UMKm players increasingly competitive in both good and bad ways to get what they want. There are many people who do not have legality on their products, because according to them to take care of legility is difficult and requires money. This situation makes the business climate that is not conducive among the UMKM actors. This problem is very serious and needs more attention from the government. It also aims to find out about the causes of the lack of community workers who take care of the legality of their products. The lack of budget for the UMK product legality program is also an obstacle in the current program.

*Keywords: **UMKM, Business Climate, Product Legality***

PENDAHULUAN

Indonesia telah mengalami krisis ekonomi yang menyebabkan jatuhnya perekonomian nasional. Banyak usaha-usaha berskala besar pada berbagai sektor termasuk industri, perdagangan dan jasa yang mengalami penurunan bahkan sampai terhenti usahanya. Namun Umkm mampu bertahan dalam menghadapi krisis ekonomi dan mampu bertahan sampai saat ini bahkan meningkat jumlah para pelaku UMKM.

UMKM menjadi satu terobosan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi ditengah-tengah masyarakat untuk mencapai kesejahteraan hidup yang memadai. Umkm menjadi penopang perekonomian Indonesia, karena membantu pertumbuhan

perekonomi masyarakat. Keberadaan para pelaku umkm memberikan andil yang cukup signifikan bagi pembangunan perekonomian.

Dalam hal ini usaha yang dibangun para pelaku umkm menyerap tenaga kerja di daerahnya masing-masing. Dengan adanya umkm pemerintah dibantu dalam upaya pengentasan kemiskinan dan mengurangi angka pengangguran. Diharapkan pengembangan umkm selalu meningkat di setiap tahunnya agar bisa membantu keuangan perekonomian negara.

Namun dalam perjalanannya umkm tidak lepas dari kendala-kendala yang dihadapi oleh para pelaku umkm. Salah satunya kendala yang hadapi para pelaku umkm adalah belum adanya legalitas produk. Dimana masih banyak para pelaku umkm yang belum mengurus kelegalitasan dari produknya. Padahal setiap produk umkm harus mempunyai kelegalitasan produk untuk menjamin dan menjaga kualitas produknya.

Pemerintah juga mendorong para pelaku umkm untuk mengurus legalitas produknya, agar pemerintah mudah mendata pelaku umkm dan mengawasi produk umkm yang beredar di pasaran aman untuk di konsumsi dan digunakan. Kabupaten Karawang adalah salah satu daerah yang masih banyak umkm yang belum mempunya legalitas produk UMKM. sebanyak 52 ribu umkm yang terdaftar di kabupaten Karawaang tetapi hanya 400 UMKM saja yang baru memiliki legalitas produk.

Dalam peraturan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 dijelaskan bahwa pemerintah berupaya menciptakan iklim usaha yang kondusif salah satunya dengan cara memfasilitasi legalitas atau perizinan produk, dengan memberikan kemudahan atau meringkas tata cara dalam mengurus perizinan dan membebaskan biaya perizinan atau legalitas produk.

Dengan adanya pembebasan biaya dan meringkas tata cara perizinan legalitas produk akan meningkatkan jumlah umkm yang sudah mempunyai legalitas dan lebih terjamin produk umkmnya bahkan bisa digunakan untuk meminjam modal untuk memperbesar umkmnya. Dengan adanya legilitas produk umkm, banyak keuntungan yang akan didapatkan oleh pelaku umkm salah satunya pelaku umkm bisa memasarkan produknya ke luar daerah, pasar swalayan modern dan bahkan bisa ke luar negeri.

Legalitas produk umkm juga diatur Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang No. 3 Tahun 2015, dimana Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang bertanggung jawab untuk program menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui legalitas produk umkm. Namun dalam pelaksanaan program tersebut yang diberikan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Mengah Kabupaten Karawang belum berjalan secara optimal seperti yang diharapkan masyarakat, diyakini oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Karawang bebepa hal yang masih memerlukan penyempurnaan seperti: anggaran yang tidak mencukupi, latar belakang pendidikan pegawai atau sumber daya yang masih kurang cukup baik.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Menurut (Silalah, 2015), (Tobing & David, 2017), (Patilima, 2016), (Creswell & Creswell, 2017) Metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti suatu objek, suatu kondisi, suatu pemikiran atau suatu peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta suatu hubungan antar fenomenayang diteliti.

Waktu penelitian dilakukan terhitung pada tanggal 5 Januari sampai 12 Februari 2023 termasuk disposisi surat hingga observasi dan wawancara di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang. Lokasi penelitian di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang Jl. Syeh Quro Raya, Kelurahan Adiarsa Timur., Kecamatan Karawang Timur., Kabupaten Karawang, Jawa Barat 41314.

Sumber data yang dibutuhkan dalam peneliti ini terbagi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi langsung ke lapangan, wawancara dengan Dinas Koperasi dan UMKM dan dokumentasi.

TINJAUAN PUSTAKA

Model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan George C. Edward III. Implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai bertentangan dengan masyarakat. Menurut Edward ada empat variabel yang dapat menentukan keberhasilan kebijakan yaitu: yang pertama komunikasi, keberhasilan implementasi kebijakan men syaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus di transmision kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurai kegagalan implementasi.

Yang kedua adalah sumber daya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan dengan jelas dan konsisten tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya bisa berupa sumber daya manusia dan sumber daya finansial. Yang ketiga disposisi, merupakan watak dan karakteristik yang dimiliki implementor, seperti kejujuran, komitmen, sifat demokratis.

Apabila implementor memiliki disposisi yang baik maka implementor dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Yang keempat, struktur birokrasi, struktur organisasi memiliki pengaruh yng

signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan kebijakan tidak fleksibel.

Legalitas usaha menurut Menteri Perdagangan RI adalah izin persetujuan atau pemberian izin dari pihak berwenang atas penyelenggara suatu kegiatan usaha oleh seseorang pengusaha atau suatu pengusaha. Bagi pemerintah adalah suatu alat atau sarana untuk membina, mengarahkan, mengawasi dan menertibkan izin-izin usaha perdagangan. Agar kegiatan usaha lancar maka setiap pengusaha wajib untuk mengurus dan miliki perizinan usaha dari instansi pemerintah yang sesuai dengan bidangnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program Legalitas Produk UMKM

Dalam penelitian ini model pendekatan implementasi kebijakan yang digunakan adalah metode implementasi yang dirumuskan oleh George C. Edward III. Implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampe bertentangan dengan masyarakat.

Menurut Edward ada empat variabel yang dapat menentukan keberhasilan kebijakan yaitu: (1) Komunikasi; (2) Sumber daya; (3) Disposi atau sikap; (4) Struktur Birokrasi

Komunikasi

Berdasarkan hasil dari wawancara, program legalitas produk umkm berpacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2015 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Karawang melaksanakan program legalitas produk umkm bekerjasama dengan Dinas Kesehatan, Badan Pertanahan Negara dan MUI. Dimana Dinas KUMKM melakukan kerjasama dengan Dinas Kesehatan untuk Perizinan atau legalitas Perijinan Industri Rumah Tangga (PIRT), untuk perijinan Hak Atas Tanah dengan Badan Pertanahan Negara dan untuk perijinan hala dengan MUI.

Komunikasi yang terbangun antar instasi dengan dinas baik dan mempunyai tujuan yang sejalan sehingga program dapat berjalan efektif. Dinas KUMKM membangun komunikasi dengan masyarakat melalui sosialisasi langsung ke masyarakat pada setiap acara Paten di Kecamatan masing-masing. Setiap sosialisasi yang dilakukan Dinas KUMKM akan mengundang ketiga instansi yang bersangkutan untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat terkait masalah legalitas produk umkm.

Dalam program ini Dinas KUMKM sebagai perantara dari pelaku umkm ke instansi lain yang bersangkutan dan mencetak sertifikat legalitas produk, tetapi untuk pemeriksaan produk yang akan di beri legalitasnya sesuai dengan ketentuan yang ada adalah Dinas Kesehatan, Badan Pertanahan Negara dan MUI. Jika dalam pemeriksaan ada yang tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan maka instansi terkait akan memberitahu Dinas KUMKM dan jika masih juga belum memenuhi syarat maka instansi terkait tidak akan memberikan ijin Dinas KUMKM untuk mencetak sertifikat untuk umkm tersebut.

Dinas KUMKM bisa dikatakan hanya memfasilitasi para pelaku umkm untuk mengurus legalitas dari produknya agar bisa dipasarkan secara luas tidak hanya di daerahnya sendiri serta bisa dipasarkan ke pasar atau swalayan modern bahkan dengan adanya legalitas produk para pelaku umkm bisa meminjam permodalan ke bank atau non bank.

Sumber Daya

Setiap kebijakan atau program harus memiliki sumber daya yang baik agar kebijakan atau program bisa berjalan dengan tujuan yang ingin dicapai. Dalam program legalitas produk ada dua sumber daya, yang pertama sumber daya manusia dan sumber daya anggaran.

Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara kemarin di Dinas KUMKM Kabupaten Karawang, sumber daya manusia yang ada sebanyak 30 orang. Dimana pegawai PNS sebanyak 23 orang, 1 Tenaga Kontrak Kerja, Tenaga Harian Lepas sebanyak 4 orang dan non PNS sebanyak 2 orang.

Berdasarkan latar pendidikan pegawai PNS untuk tingkatan Pasca Sarjana berjumlah 5 orang, untuk tingkat Strata 1 berjumlah 5 orang, untuk tingkatan Diploma III sebanyak 2 orang, untuk tingkat SLTA sebanyak 10 orang dan untuk tingkatan SLTP sebanyak 1 orang. Berdasarkan latar belakang pegawai Non PNS untuk tingkatan Strata 1 sebanyak 4 orang dan untuk tingkatan SLTA sebanyak 2 orang. Dilihat dari latar pendidikan sumber daya manusia yang dimiliki Dinas KUMKM belum bisa dikatakan maksimal karena dilihat dari latar belakang pendidikan masih banyak didominasi oleh pegawai yang latar belakang SLTA.

Jika dilihat dari jumlah SDM di Dinas KUMKM yang berjumlah 30 orang menurut saya masih kurang karena Dinas KUMKM menangani ribuan UMKM dan Koperasi yang ada di Karawang. Dari hasil observasi, saya melihat ada tumpang tindih karena kemarin saya melakukan wawancara dengan bapak Rully selaku kepala bagian yang menangani UMKM sekaligus SUBAG Program dan Keuangan. Disini jelas terlihat bahwa dua jabatan di pegang satu orang dikarenakan kurangnya pegawai atau SDM di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Sumber Daya Anggaran

Berdasarkan hasil wawancara, program legalitas produk menggunakan anggaran dari APBD Kabupaten Karawang tahun 2019 dengan jumlah anggaran sebesar RP. 180.000.000.00. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah menerbitkan sertifikat legalitas produk SP kesehatan atau PIRT sebanyak 40 umkm, untuk sertifikat Halal sebanyak 100 sertifikat dan untuk sertifikat Hak atas Tanah sebanyak 200 sertifikat. Jika dilihat jumlah umkm saat ini jumlah sertifikat yang dikeluarkan belum maksimal dikarenakan anggaran yang tidak mencukupi dan harga pembuatan legalitas juga mahal, untuk pembuatan Halal saja sebesar Rp. 2.500.000,00. Maka dari itu untuk pembuatan legalitas produk belum maksimal dari keseluruhan produk umkm yang ada di Kabupaten Karawang. Pencapaian dari program ini berbobot 4% dan Nilai capaian 4,05 % yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Keci dan Menengah.

Disposisi atau Sikap

Menurut Edward disposisi atau sikap para pelaksana adalah faktor penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan. Jika kebijakan atau program ingin berjalan efektif, maka para pelaksana tidak hanya harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya saja, dimana kualitas dari suatu kebijakan dipengaruhi oleh kualitas atau ciri-ciri para aktor pelaksana.

Keberhasilan kebijakan bisa dilihat dari disposisi atau sikap pelaksanaan, jika para pelaksana bersikap baik karena menerima suatu kebijakan maka kemungkinan besar mereka akan melaksanakan secara bersungguh-sungguh seperti tujuan yang diharapkan. Sebaliknya jika perspektif dan tingkah laku para pelaksana berbeda dengan para pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami kesulitan.

Berdasarkan hasil penelitian kemarin di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Karawang, para pelaksana bersikap baik dan benar-benar sesuai dengan apa yang harapkan. Para pelaku umk yang ingin mengurus legalitas produknya benar-benar di arahkan atau bimbing sampai sertifikat legalitas selesai dibuat bahkan masih terus berada di bawah bimbingan dinas. Sehingga jika para pelaku umkm memiliki kesulitan atau masalah dalam usahanya bisa meminta bantuan kepada Dinas KUMKM.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan struktur organisasi yang memiliki pengaruh yng signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Fragmentasi.

Standar Operasional Prosedur (SOP)

Standar Operasionnal Prosedur dalam Program Legalitas produk umkm, yang pertama adalah para pelaku umkm harus menyiapkan persyaratan untuk legalitas produk yang ingin di legalkan atau sertifikatkan dan memasukkan data ke Dinas KUMKM.

Kemudian dinas akan memberikan undangan untuk melakukan bimtek. Lalu berkas dan produk akan masuk ke instansi terkait yang akan memeriksa produk yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Jika berkas dan produk di acc oleh pihak instansi maka Dinas KUMKM akan menerbitkan sertifikat legalitas. Jika tidak mendapat persetujuan dari instansi terkait maka pemohon bisa mendaftarkan kembali tahun depan.

Untuk persyaratan data yang harus dilengkapi oleh pemohon sebagai berikut: untuk legalitas PIRT; surat keterangan usaha, foto copy KTP, pas foto ukuran 4x6 dua lembar, profil umkm, stempel, dan NPWP. Untuk legalitas Halal; surat keterangan usaha, foto copy KTP, foto copy Sertifikat PIRT, profil, dan NPWP. Untuk legalitas Hak Atas Tanah; foto copy KTP, surat keterangan usaha, profil, foto copy tanda bukti hak dan setoran pajak. Untuk waktu yang diperlukan satu bulan dari undangan, bimtek dan pemeriksaan produk yang ingin dilegalitaskan tetapi untuk waktu jadi sertifikatnya tidak bisa ditentukan karena percetakan sertifikat serentak dan setelah kuota terpenuhi keseluruhannya baru sertifikat bisa dicetak.

Fragmentasi

Fragmentasi adalah hubungan antar manusia pada suatu rentang waktu dan lokasi tertentu. Artinya, pada suatu lokasi tertentu terjadi hubungan antar manusia yang penuh keakraban, ketulusan, jujur, dan penuh keramahan namun kemudian menjadi putus setelah mereka keluar dari lokasi tersebut. Lamanya hubungan itu terbatas pada keberadaan lokasi mereka berhubungan. Fragmentasi, sesaat menyatukan karena untuk mencapai tujuan yang sama dan hampir sama kemudian setelah mencapai tujuan kembali saling tidak memperdulikan.

Menurut saya setelah observasi kemarin, saya tidak menemukan adanya fragmentasi pada program legalitas produk karena jika pelaku umk yang membuat legalitas produk telah selesai dan telah mendapatkan sertifikat maka pelaku umkm masih tetap dibawah bimbingan dari Dinas KUMKM. Jadi hubungan antara Dinas KUMKM tidak terputus begitu saja tetapi umkm tersebut dibawah bimbingan Dinas UMKM.

Sehingga jika UMKM tersebut memiliki kendala dalam umkmnya maka pelaku umkm tersebut bisa meminta bantuan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi kepada Dinas KUMKM. Contohnya, jika umkm yang telah mempunyai legalitas produk mengalami kebangkrutan maka pelaku umkm bisa meminta bantuan ke Dinas KUMKM untuk mekanisme peminjaman modal ke bank atau non bank.

SIMPULAN

Sebuah program atau kebijakan bisa berjalan secara efektif jika komunikasi yang terjalin baik antara pelaksana dengan pelaku sasaran kebijakan. Sama halnya dengan program legalitas produk di Kabupaten Karawang, dimana komunikasi yang terjalin antara Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah dengan instansi terkait dan

dengan masyarakat terjalin dengan baik dan bersinergi satu sama lain. Setiap kebijakan atau program harus memiliki sumber daya yang baik agar kebijakan atau program bisa berjalan dengan tujuan yang ingin dicapai. Dalam program legalitas produk ada dua sumber daya, yang pertama sumber daya manusia dan sumber daya anggaran. Sumber daya manusia di Dinas KUMKM belum cukup baik karena dilihat dari latar belakang pendidikan yang belum baik yaitu masih banyak SDM yang berlatar belakang tingkat SMA. Dari segi sumber daya anggaran juga belum tercukupi, masih kurangnya anggaran yang diperlukan untuk program legalitas produk. Keberhasilan kebijakan bisa dilihat dari disposisi atau sikap pelaksanaan, jika para pelaksana bersikap baik karena menerima suatu kebijakan maka kemungkinan besar mereka akan melaksanakan secara sungguh-sungguh seperti tujuan yang diharapkan. Di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Karawang, para pelaksana bersikap baik dan ramah, benar-benar sesuai dengan apa yang diharapkan. Struktur organisasi yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Fragmentasi. SOP untuk Program legalitas adalah dengan meminta undangan lalu mengikuti bimtek kemudian produk akan diperiksa oleh instansi terkait, untuk permohonan sampai pemeriksaan membutuhkan waktu satu bulan. Dalam program ini tidak terjadi fragmentasi karena pemerintah akan terus berhubungan dengan pelaku UMKM dan dibimbing terus oleh Dinas KUMKM.

Untuk itu disarankan agar: Komunikasi yang sudah terjalin harus lebih ditingkatkan lagi dan jaga terus komunikasi yang terjalin dengan baik. Sumber daya manusia harus dioptimalkan lagi agar SDM sesuai dengan kompetennya dan memang dibidangnya. Untuk sumber daya anggaran jika bisa dialokasikan lagi secara optimal jika ada yang tidak terlalu menggunakan anggaran yang besar bisa dialokasikan ke program yang benar membutuhkan anggaran yang banyak. Disposisi atau sikap yang dilakukan oleh pegawai Dinas KUMKM harus lebih ditingkatkan lagi baik dari segi kecepatan dalam pelayanan maupun keramahan agar program legalitas produk ini berjalan dengan apa yang diharapkan. Struktur organisasi harus lebih diatur lagi agar tidak ada tumpang tindih jabatan. Untuk SOP program legalitas produk lebih diringkas lagi sehingga tidak memakan banyak waktu, hal ini juga bisa meringkas anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage publications.
- Patilima, H. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif* (Edisi Revi). Alfabeta. Bandung.
- Silalah, U. (2015). *Metode Penelitian Sosial Kuantitatif*. Refika Aditama.
- Tobing, H., & David. (2017). *Pendekatan Dalam Penelitian Kualitatif* (1st ed.).

Program Studi Psikologi Fadok Udayana.

https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pendidikan_1_dir/434113472f0dc64681fc958a8037db67.pdf

Sumber lain

Diakse pada tanggal 1 November 2019: <https://eprints.uny.ac.id/8552/3/BAB%20%20-%2008417141005.pdf>

Diakses pada tanggal 1 November 2019: <https://idtesis.com/metode-deskriptif/>

Diakses pada tanggal 1 November

2019: <https://www.kompasiana.com/opajappy/552dfa7a6ea834320d8b4586/fragmentasi>